

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 15B TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN DOKTER SEBAGAI KEPALA BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN.

- Menimbang : a.
- bahwa BKPM sebagai penanggungjawab penyelenggaraan upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama berperan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas BKPM agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan pengelolaan yang profesional oleh Kepala BKPM;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pedoman Penugasan Dokter Sebagai Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
- Mengingat
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- Memperhatikan :1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971 /Menkes /Per /XI /2009 tentang Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENUGASAN DOKTER SEBAGAI KEPALA BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
- 2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
- 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
- 4. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- 5. Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPM adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat di bidang Paru secara terintegrasi dan menyeluruh di suatu wilayah kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penugasan Dokter sebagai Kepala BKPM Kota Pekalongan.

BAB III PENUGASAN DOKTER SEBAGAI KEPALA BKPM

Bagian Kesatu Kedudukan BKPM

Pasal 3

- (1) BKPM berkedudukan dibawah Dinas Kesehatan.
- (2) BKPM dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Penugasan Dokter Sebagai Kepala BKPM

Pasal 4

BKPM dipimpin oleh seorang tenaga fungsional dokter yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas Kepala BKPM

Pasal 5

Tugas Kepala BKPM adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan BKPM;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan BKPM;
- c. membantu atasan dalam mengarahkan pelaksanaan tugas staf BKPM;
- d. membantu atasan dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas staf secara rutin guna peningkatan kinerja;
- e. mengkoordinasikan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan BKPM;
- mengkoordinasikan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan BKPM;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang penilaian kinerja pegawai BKPM;
- mengkoordinasikan pelaporan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- i. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.

BAB IV PERSYARATAN SEBAGAI KEPALA BKPM

Pasal 6

Persyaratan sebagai Kepala BKPM adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. berijasah Dokter Umum / Dokter Gigi;
- c. menduduki jabatan fungsional Dokter Umum / Dokter Gigi;
- d. pangkat dan Golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk.I (III/b);
- e. bersertifikat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen atau Kepemimpian.

BAB V PENILAIAN KINERJA KEPALA BKPM

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja Kepala BKPM dilakukan secara berkala oleh pejabat berwenang yang ditunjuk.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian.

BAB VI TUNJANGAN

Pasal 8

Kepala BKPM diberikan tunjangan sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu Rupiah) / bulan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan mengenai struktur organisasi BKPM diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota Ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 7B tahun 2013 tentang Pedoman Penugasan Dokter Sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 7B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 28 Februari 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan Pada tanggal 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014 NOMOR 15B

PE	NANGGUNG JA	TAWA
No.	JABATAN	PARAL
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	10%
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	X